

Pembentukan - Zona Integritas - Papua Barat

2026

Kpt 1 Tahun 2026, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN AGEN PERUBAHAN DALAM MANAJEMEN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2026

**ABSTRAK:** - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.28 Tahun 1999; UU No.31 Tahun 1999; UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; PP No.54 Tahun 2018; PermenPANRB No.90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PermenPANRB No.5 Tahun 2024; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No.14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.21 Tahun 2023; Kpt KPU No.314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
- Keputusan ini menetapkan Pembentukan dan Penetapan Agen Perubahan dalam Manajemen Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Tahun 2026.

**CATATAN:** - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 Januari 2026  
- Lamp.: 5 hlm.